

PERJANJIAN KERJA LAUT Antara

Perusahaan Pelayaran PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA
Dengan seorang warga negara Indonesia

UNTUK : PEJABAT
UNTUK : PIHAK I
UNTUK : PIHAK II
UNTUK : KAPAL

Pada hari ini Jumat, 23 Oktober 2020 telah datang kepada saya Bambang Sugito ST
Pejabat Penyijil Awak Kapal atas Nama Kantor KSO Pelayaran Muntok di Muntok
Saudara Heru Tjatur Setiawan Jabatan Marine Personnel Manager bertempat tinggal
di JAKARTA yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Pelayaran PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA Berkedudukan di JAKARTA
selanjutnya disebut pihak I dan seorang bernama DIAN APRIZAL
nama kecil Dian umur 41 Tahun. Dilahirkan tanggal 20-Apr-1979
di PALEMBANG selanjutnya disebut Pihak II, menerangkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut
sebagai berikut.

Pasal 1.

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal, jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia.

Pasal 2.

- Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai Chief Engineer mulai tanggal dan Pihak II bersedia dipekerjakan pada bagian administrasi dan atau tehnik di darat bilamana dikehendaki Pihak I.
- Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

Pasal 3.

Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 6 (enam) BULAN terhitung mulai tanggal
Dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir.

Pasal 4.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah pasal 450 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3 X 24 jam.

Pasal 5.

- Pihak I membayar gaji Pihak II tiap akhir bulan dengan :
 - Gaji Pokok Rp. 15,300,000
 - Lembur Rp.
 - Uang Pengganti Cuti Rp.
 - Tunjangan Rp.
 Ditambahkan dengan tunjangan atau jaminan sosial lainnya dan tambahan-tambahan atau kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II sesuai dengan jabatan dikapal.
- Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai jabatan dikapal.

Pasal 6.

- Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkos-ongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
- Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos-ongkos pemulangan yang dimaksud sub a diatas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Dalam hal ini seperti Pihak II

Pasal 7.

Jika pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, atau menggunakan asuransi yang ditemukan Pihak I didalamnya :

a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,-

b. Untuk meninggal karena kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,-

c. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebagai presentase sbb :

* Satu Lengan	40%	* Kedua kaki dari paha	100%	* Pendengaran satu telinga	15%
* Kedua Lengan	100%	* Satu telapak Kaki	30%	* Pendengaran kedua telinga	40%
* Satu Telapak Tangan	30%	* Kedua telapak kaki	80%	* Satu jari tangan	10%
* Kedua Telapak Tangan	80%	* Satu Mata	30%	* Satu jari kaki	5%
* Satu kaki dari paha	80%	* Kedua Mata	100%		

Pasal 8.

Pihak II harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya :

- Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan atau dijual maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

- Jam kerja bagi Pihak II ditetapkan 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi
- Jam istirahat Pihak II sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam atau 77 jam dalam 7 hari.

Pasal 12.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk Pihak II sebagai tanggungannya, Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 13.

Dalam keadaan perang maupun biaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang dicharter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak dicharter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 14.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, perawatan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 15.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini yang sudah dibaca dan dimengerti, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan Pihak II tidak berlaku.

Pasal 16.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan / penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat. Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli diperuntukkan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.



.....Capt. HERU TIATUR SETIAWAN.....

Pihak II

.....DIAN APRIZAL.....

NAMA KAPAL :	TB. ENC RHAYDEN
BENDERA :	INDONESIA
ISI KOTOR :	270
DAERAH PELAYARAN :	LV
SERPEL/ABK :	ATTIL, SST, AFF, SCRB
KODE PFI AIT :	GT

